

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berkembangnya teknologi dan kehidupan masyarakat, menuntut adanya kemajuan dalam pembangunan yang dapat berakibat pada berkembangnya peluang adanya kecurangan. Kecurangan adalah salah satu tindakan yang tidak dibenarkan, jika dibiarkan dapat berakibat buruk disisi perusahaan dalam tempo yang singkat maupun panjang. Dengan meningkatnya teknologi dan berkembangnya zaman, semakin meningkat pula kebutuhan hidup dari setiap orang. Hal ini merupakan salah satu pendorong adanya keinginan seseorang untuk melakukan tidak kecurangan. Senyatanya, kecurangan merupakan tindak kecurangan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya terdesak. Namun tak jarang ditemui para pelaku kecurangan, merupakan orang-orang kalangan atas yang kondisi perekonomiannya tidak dapat dibilang sebagai orang yang kurang mampu.

Disini dibutuhkan peran Pelapor sebagai salah satu pendukung program pencegahan tidak kecurangan dan korupsi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam "*Report to The Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*", menunjukkan bahwa peran pelapor dalam mendeteksi adanya kecurangan merupakan faktor dengan persentase terbesar, diikuti oleh Internal Audit dan Review Manajemen. Yang menunjukkan, keefektifan mendeteksi kecurangan sangat tinggi. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Oleh karena itulah perlindungan terhadap mereka harus diberikan oleh Negara. Namun ternyata ancaman terhadap pelapor juga masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, namun juga psikologis dan administratif.

Ancaman yang tertuju pada pelapor yang melakukan pengaduan adanya Kecurangan dan Korupsi berdampak pada ketakutan yang timbul pada pribadi pelapor untuk melakukan pengaduan. Bagaimapun juga *Whistleblowing* merupakan cara pengungkapan bukti adanya Kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Dengan kata lain jika ingin mencegah lebih banyak kasus kecurangan

yang terjadi perlu adanya keamanan bagi para pelapor untuk melaporkan temuan-temuan mereka. Dengan jaminan keamanan yang ada, hal ini dapat meningkatkan rasa ingin melapor tanpa takut pada ancaman yang tertuju pada diri pelapor.

Dikutip dari www.kompas.com, oknum teller Bank BRI telah melakukan tindak kecurangan dengan melarikan uang nasabah dengan total nominal sebesar Rp. 1.09 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 7 jam, Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan oknum teller tersebut sebagai tersangka tindak kecurangan. Aksi oknum teller tersebut terbongkar usai Bank BRI melakukan audit internal. Modus oknum teller tersebut adalah dengan cara melihat data rekening nasabah yang jarang melakukan transaksi namun memiliki jumlah tabungan yang besar, lalu teller tersebut melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah ke rekeningnya. Dikenakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, UU Nomor 20 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikutip dari website merdeka.com, tiga mantan pejabat Perumda BPR Bank Salatiga disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian ditaksir sebesar Rp. 24 Miliar kasus ini terjadi dari kurun waktu 10 tahun dari tahun 2009-2019 dengan cara penyimpangan dana nasabah. Terjadi ketidaksesuaian pada catatan dana simpanan nasabah sebanyak 28 rekening. Ketiga tersangka yang ditahan antara lain mantan Direktur Perumda BPR Bank Salatiga inisial DW dan TR, serta mantan Kasubbag Kredit Perumda BPR Bank Salatiga inisial S.

Pada Bank Jatim kantor cabang Jakarta telah terjadi tindak pidana korupsi terdeteksi pada penerbitan Bank Garansi atas nama PT Duta Cipta Perkasa di Bank Jawa Timur (Bank Jatim) pada kantor Cabang Jakarta. Tiga orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kepolisian masih mengembangkan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lainnya terkait tindakan korupsi dan pihak yang bertanggungjawab atas kasus korupsi yang terjadi merugikan negara sebesar Rp. 107 miliar. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian adalah Kepala Cabang Bank Jatim, Pejabat Pengganti Sementara, dan Perwakilan PT Duta Ciptaperkasa di Bank Jatim cabang Jakarta. Perusahaan tersebut juga tidak didukung asuransi padahal perjanjian antara Bank Jatim dengan asuransi sudah berakhir. Dikutip dari unggahan kabar24.bisnis.com

Menurut COSO (2013) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan

pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan terkait dengan aktivitas operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Komponen – komponen tersebut harus ditanamkan kepada seluruh karyawan perusahaan tersebut.

Perusahaan tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya tetapi juga harus memperhatikan atau mengevaluasi pengendalian internal pada perusahaan agar tidak ada kelemahan. Dengan minimnya tingkat kecurangan pada suatu perusahaan maka keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut akan menjadi maksimal.

Pada umumnya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang terjadi karena peniup pluit memang sangat dekat dengan kejahatan itu sendiri, dan mengetahui secara langsung tentang pelanggaran yang terjadi. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan skandal atau merupakan suatu jaringan sindikat sehingga pelapor betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan yang terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan yang terjadi. Adapun risiko-risiko yang akan diterima oleh *whistleblower* jika mengungkapkan temuan kejahatan. Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dalam proses hukum karena dirinya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. *Whistleblower* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.

Pada buku “*Whistleblower*” oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Salah satu hambatan dalam pelaporan atau pengungkapan kasus korupsi adalah pembalasan dendam. Menurut sebuah survey nasional Amerika seriakt pada tahun 2007, sekitar 36% karyawan yang diwawancarai tidak melaporkan kejahatan karena mereka takut akan diancam. Pembalasan dendam ini meliputi pemecatan, pemotongan gaji, tidak mendapatkan promosi jabatan, sampai dengan penuntutan balik dari atasan yang terlapor. Perlakuan lainnya adalah dalam bentuk stigmasi atau dijadikan korban oleh atasan sebagai seorang “pembuat masalah” atau “tidak setia kepada institusi” dan lain-lain.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan premis dan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut::

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan perusahaan?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan perusahaan?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
4. Apakah audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Kecurangan dengan variabel moderasi memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan diperusahaan menjadi alat ukur Audit Internal, Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Kecurangan.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan bukti yang mengindikasikan adanya pengaruh yang timbul dari Audit internal, pengendalian internal, *Whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan. Paparan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu dalam penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam konteks Audit Internal, Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Pencegahan Kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam menggali topik terkait.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan nilai tambah bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai Audit Internal, Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Pencegahan K. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis dalam mengidentifikasi solusi untuk fakta-fakta yang menjadi fokus utama penelitian tersebut.

4. Bagi Pihak Eksternal

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak Audit Internal, Pengendalian Internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga masyarakat dan pihak lainnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat perkiraan tentang upaya pencegahan dalam satu perusahaan